



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUGIANSYAH AIs SUGI Bin ABDUL MU'IN.**
2. Tempat lahir : Tabalong.
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 20 Agustus 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Binaan RT. 006, Ds. Muara Uya, Kec.

Muara Uya, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan

Selatan.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2019.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 04 November 2019;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2019;
3. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg tanggal 06 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg tanggal 06 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANSYAH Als SUGI Bin ABDUL MU'IN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Membuka lahan dengan cara membakar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu dalam Pasal 108 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGIANSYAH Als SUGI Bin ABDUL MU'IN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KOREK API GAS (MANCIS) warna TRANSPARAN;
  - 3 (tiga) batang KAYU yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) bilah PARANG dengan gagang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah ALAT SEMPROTAN ukuran 15 L (lima belas liter) merek SOLO warna PUTIH;**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa memohon adanya keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **SUGIANSYAH Als SUGI Bin ABDUL MU'IN** pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wita wita atau setidaknya

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Muara Uya RT.01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa mendatangi kebun milik sepupu Terdakwa di Desa Muara Uya RT.01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kemudian membersihkan rumput dan semak yang ada dengan menggunakan parang kemudian menumpuknya menjadi beberapa bagian, setelah itu Terdakwa meninggalkan tumpukan tersebut sampai tumpukan rumput dan semak-semak yang Terdakwa bersihkan mengering.
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa datang kembali ke kebun milik sepupu Terdakwa membawa korek api gas warna transparan dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mulai membakar keempat tumpukan semak-semak dan rumput yang telah Terdakwa tinggalkan sebelumnya hingga akhirnya melebar dan luas lahan yang terbakar seluas 3.487 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) kemudian setelah api padam kemudian Terdakwa menyiram lahan miliknya menggunakan air pada sekitar pukul 19.30 wita.
- Bahwa Terdakwa dalam membakar lahannya tidak memberitahukan kepada kepala desa setempat ataupun kepada Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tabalong hal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 10 tahun 2010 yang menjelaskan :
  - 1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
  - 2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
  - 3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
  - 4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika;
- Bahwa kabupaten Tabalong mengalami musim kemarau sejak dasarian III bulan Juni dan diperkirakan sampai dengan akhir bulan Oktober hingga awal November tahun 2019 dan dalam waktu tersebut Kabupaten Tabalong mengalami musim kemarau dan terpantau kemarau panjang (hari tanpa hujan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan berdasarkan analisis musim kemarau tahun 2019 sifat curah hujan lebih kering dibanding saat musim kemarau pada tahun normal (1981-2010).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SUGIANSYAH Als SUGI Bin ABDUL MU'IN** pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wita wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Muara Uya RT.01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 69 Undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa mendatangi kebun milik sepupu Terdakwa di Desa Muara Uya RT.01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kemudian membersihkan rumput dan semak yang ada dengan menggunakan parang kemudian menumpuknya menjadi beberapa bagian, setelah itu Terdakwa meninggalkan tumpukan tersebut sampai tumpukan rumput dan semak-semak yang Terdakwa bersihkan mengering.
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa datang kembali ke kebun milik sepupu Terdakwa membawa korek

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- api gas warna transparan dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mulai membakar keempat tumpukan semak-semak dan rumput yang telah Terdakwa tinggalkan sebelumnya hingga akhirnya melebar dan luas lahan yang terbakar seluas 3.487 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) kemudian setelah api padam kemudian Terdakwa menyiram lahan miliknya menggunakan air pada sekitar pukul 19.30 wita.
- Bahwa Terdakwa dalam membakar lahannya tidak memberitahukan kepada kepala desa setempat ataupun kepada Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Tabalong hal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 10 tahun 2010 yang menjelaskan :
    - 1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
    - 2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
    - 3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
    - 4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika;
  - Bahwa kabupaten Tabalong mengalami musim kemarau sejak dasarian III bulan Juni dan diperkirakan sampai dengan akhir bulan Oktober hingga awal November tahun 2019 dan dalam waktu tersebut Kabupaten Tabalong mengalami musim kemarau dan terpantau kemarau panjang (hari tanpa hujan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan berdasarkan analisis musim kemarau tahun 2019 sifat curah hujan lebih kering dibanding saat musim kemarau pada tahun normal (1981-2010).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 69 Undang-undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.**

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETIGA**

Bahwa Terdakwa **SUGIANSYAH Als SUGI Bin ABDUL MU'IN** pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Muara Uya RT.01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa mendatangi kebun milik sepupu Terdakwa di Desa Muara Uya RT.01 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan Kemudian membersihkan rumput dan semak yang ada dengan menggunakan parang kemudian menumpuknya menjadi beberapa bagian, setelah itu Terdakwa meninggalkan tumpukan tersebut sampai tumpukan rumput dan semak-semak yang Terdakwa bersihkan mengering.
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa datang kembali ke kebun milik sepupu Terdakwa membawa korek api gas warna transparan dan 1 (satu) bilah parang dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu lalu Terdakwa mulai membakar keempat tumpukan semak-semak dan rumput yang telah Terdakwa tinggalkan sebelumnya hingga akhirnya melebar dan luas lahan yang terbakar seluas 3.487 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) kemudian setelah api padam kemudian Terdakwa menyiram lahan miliknya menggunakan air pada sekitar pukul 19.30 wita.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membahayakan kebun milik orang lain disekitar lokasi kebun milik sepupu Terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi TEGUH RAJIMAN Bin KIMIN SABARIANTO** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah pembukaan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah Terdakwa SUGIANSYAH Alias SUGI Bin ABDUL MU'IN;
- Bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Muara Uya RT. 01, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa tempat kejadian yang Terdakwa bakar tersebut ditemukan ketika saksi bersama dengan teman-teman dari Anggota TNI, Anggota Pemadam Kebakaran, dan saksi M. HASBI ASH SIDDIEQ yang merupakan Anggota Polsek Muara Uya dengan mencari titik api berdasarkan hotspot;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 dimana saat itu di Kabupaten Tabalong tengah terjadi kemarau panjang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membakar lahan sejak siang hari sejak pukul 13.30 Wita dan Terdakwa juga melakukan pemadaman menggunakan alat semprotan;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan Undang-undang yang berlaku tidak diperbolehkan membuka lahan untuk pertanian dengan cara membakarnya di saat kemarau panjang karena dapat membakar lahan sekitar serta asapnya tidak baik bagi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa baru dapat dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa pada bulan Oktober 2019 setelah penangguhan penahanan Terdakwa melarikan diri ke daerah Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi karena Terdakwa melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan pada bulan Oktober 2019 sudah mulai musim penghujan dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan;

**2. Saksi MUHAMMAD HASBI ASH SIDDIEQ, S.AP Als HASBI Bin ABDUL RASYID** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah pembukaan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah Terdakwa SUGIANSYAH Alias SUGI Bin ABDUL MU'IN;
- Bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Muara Uya RT. 01, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa tempat kejadian yang Terdakwa bakar tersebut ditemukan ketika saksi bersama dengan teman-teman dari Anggota TNI, Anggota Pemadam Kebakaran, dan saksi TEGUH RAJIMAN yang merupakan Anggota Polsek Muara Uya dengan mencari titik api berdasarkan hotspot;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 dimana saat itu di Kabupaten Tabalong tengah terjadi kemarau panjang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan yang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membakar lahan sejak siang hari sejak pukul 13.30 Wita dan Terdakwa juga melakukan pemadaman menggunakan alat semprotan;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan Undang-undang yang berlaku tidak diperbolehkan membuka lahan untuk pertanian dengan cara membakarnya di saat kemarau panjang karena dapat membakar lahan sekitar serta asapnya tidak baik bagi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa baru dapat dihadirkan dalam persidangan karena Terdakwa pada bulan Oktober 2019 setelah penangguhan penahanan Terdakwa melarikan diri ke daerah Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi karena Terdakwa melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan pada bulan Oktober 2019 sudah mulai musim penghujan dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP Penuntut Umum juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang bernama :

- 1. BAYU KENCANA PUTRA, S. Tr** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang ahli berikan sudah benar;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ahli diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa terkait masalah pembukaan lahan dengan cara membakar;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah :
  - SD : SDN No. 15 Denpasar Barat (1998-2004);
  - SMP : SMP Muhammadiyah 1 Denpasar (2004-2007);
  - SMA : SMA Perintis Denpasar (2007-2010);
  - D I Meteorologi : Akademi Meteorologi dan Geofisika Jakarta (2011-2012);
  - D IV Meteorologi : Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika (2012-2016);
- Bahwa Riwayat pekerjaan / jabatan ahli adalah :
  - Diangkat sebagai PNS tahun 2013;
  - Unit Kerja Stasiun Soedjarwo Tjondronegoro Serui Papua (2016-2017);
  - Unit Kerja Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin (2017-sekarang);
  - Jabatan : PMG Ahli Pertama;
  - Staff observasi dan prakiraan;
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan ditunjuk oleh Kepala Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika dan ada surat tugasnya;
- Bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wita di Desa Muara Uya RT. 01, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan ahli dapat melihatnya dari hotspot radar satelit yang mana ada titik panas yang cukup luas di daerah Kabupaten Tabalong pada saat itu;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019 tengah terjadi kemarau panjang yang menyebabkan suatu wilayah mengalami kekeringan karena kurangnya curah hujan yang membasahi daerah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 wilayah Kabupaten Tabalong mengalami musim kemarau sejak Dasarian III yaitu bulan Juni dan diperkirakan sampai akhir Oktober 2019 hingga awal November 2019 dan itu termasuk kemarau panjang (hari tanpa hujan >30 hari) berdasarkan analisis musim kemarau tahun 2019 (zona musim 278) yang mana sifat curah hujan lebih kering jika dibandingkan saat musim kemarau pada tahun normal (1981-2010);
- Bahwa menurut ahli perbuatan Terdakwa membakar lahan tidak dibenarkan menurut Undang-undang apalagi dilakukan disaat musim kemarau dikarenakan dapat menimbulkan kebakaran lahan sekitar dan membuat asap yang dapat menyebabkan polusi udara dan mengganggu pernafasan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdapat keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan ahli karena Terdakwa melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan pada bulan Oktober 2019 sudah mulai musim penghujan dan atas keberatan Terdakwa tersebut ahli tetap pada keterangan yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan masalah membuka lahan dengan cara membakar lahan milik sepupu Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Muara Uya, RT. 001, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian membakar lahan tersebut awalnya Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019 mendatangi lahan milik sepupu Terdakwa untuk membersihkan semak belukar dan kayu-kayu yang ada disana kemudian menumpuk rumput dan kayu-kayu menjadi beberapa bagian kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali ke lahan tersebut dan mulai membakarnya yang mana selama 30 (tiga puluh) menit seluruh rumput dan kayu sudah terbakar;
- Bahwa lahan yang Terdakwa bakar sekitar 4 (empat) borongan atau seluas 3.487 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) buah korek gas (mancis) warna transparan, 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah alat semprotan berwarna putih merk SOLO dengan kapasitas 15 (lima belas) liter untuk memadamkan api;
- Bahwa setelah Terdakwa membakar lahan tersebut sekitar pukul 19.30 Wita ada petugas dari Polsek Muara Uya yaitu saksi TEGUH dan saksi M. HASBI bersama rekan-rekannya, beberapa Anggota TNI, dan beberapa warga yang menghampiri Terdakwa ketika sedang memadamkan api di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membakar lahan tersebut untuk nantinya Terdakwa gunakan bercocok tanam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada siapa pun sebelum melakukan pembakaran lahan milik sepupu Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bila membersihkan lahan dengan cara di bakar itu dilarang;
- Bahwa sekitar bulan November 2019 setelah penahanan Terdakwa ditangguhkan lalu Terdakwa melarikan diri Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan supaya Penyidik Polres Tabalong tidak bisa menemukan Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak bisa melanjutkan proses hukum Terdakwa, dan Terdakwa sudah tidak kembali ke Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna transparan.
2. 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar.
3. 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu.
4. 1 (satu) buah alat semprotan ukuran 15 L (lima belas liter) merk SOLO warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian membakar lahan milik sepupu Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Muara Uya, RT. 001, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum kejadian membakar lahan tersebut awalnya Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019 mendatangi lahan milik sepupu Terdakwa untuk membersihkan semak belukar dan kayu-kayu yang ada disana kemudian menumpuk rumput dan kayu-kayu menjadi beberapa bagian kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali ke lahan tersebut dan mulai membakarnya yang mana selama 30 (tiga puluh) menit seluruh rumput dan kayu sudah terbakar;
- Bahwa lahan yang Terdakwa bakar sekitar 4 (empat) borongan atau seluas 3.487 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa setelah Terdakwa membakar lahan tersebut sekitar pukul 19.30 Wita ada petugas dari Polsek Muara Uya yaitu saksi TEGUH dan saksi M. HASBI bersama rekan-rekannya, beberapa Anggota TNI, dan beberapa warga yang menghampiri Terdakwa ketika sedang memadamkan api di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membakar lahan tersebut untuk nantinya Terdakwa gunakan bercocok tanam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada siapa pun sebelum melakukan pembakaran lahan milik sepupu Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bila membersihkan lahan dengan cara di bakar itu dilarang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut pada bulan Oktober 2019 yang mana di Kabupaten Tabalong tengah dilanda musim kemarau;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) buah korek gas (mancis) warna transparan, 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah alat semprotan berwarna putih merk SOLO dengan kapasitas 15 (lima belas) liter untuk memadamkan api;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang / siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama **SUGIANSYAH Als SUGI Bin ABDUL MU'IN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dilarang" artinya adalah "tidak diperbolehkan" dalam arti Bahasa Indonesia sehari-hari pengertiannya "Jangan" yang ditujukan kepada seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa membakar lahan milik sepupu Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Muara Uya, RT. 001, Kec. Muara Uya, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan, yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian membakar lahan tersebut awalnya Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019 mendatangi lahan milik sepupu Terdakwa untuk membersihkan semak belukar dan kayu-kayu yang ada disana kemudian menumpuk rumput dan kayu-kayu menjadi beberapa bagian kemudian pada tanggal 14 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa kembali ke lahan tersebut dan mulai membakarnya yang mana selama 30 (tiga puluh) menit seluruh rumput dan kayu sudah terbakar;
- Bahwa lahan yang Terdakwa bakar sekitar 4 (empat) borongan atau seluas 3.487 m<sup>2</sup> (tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa setelah Terdakwa membakar lahan tersebut sekitar pukul 19.30 Wita ada petugas dari Polsek Muara Uya yaitu saksi TEGUH dan saksi M. HASBI bersama rekan-rekannya, beberapa Anggota TNI, dan beberapa warga yang menghampiri Terdakwa ketika sedang memadamkan api di lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membakar lahan tersebut untuk nantinya Terdakwa gunakan bercocok tanam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada siapa pun sebelum melakukan pembakaran lahan milik sepupu Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bila membersihkan lahan dengan cara di bakar itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut pada bulan Oktober 2019 yang mana di Kabupaten Tabalong tengah dilanda musim kemarau;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Ahli berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri lingkungan hidup Nomor 10 tahun 2010 telah dijelaskan :

1. Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa;
2. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
3. Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering;
4. Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah menjadi suatu keyakinan Majelis Hakim bila Terdakwa telah membuka lahan dengan cara membakar lahan dimana hal tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa pada saat musim kemarau dan tanpa izin dari Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 108 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa membakar lahan bulan Oktober 2019 yang mana saat itu sudah musim penghujan Majelis Hakim mengesampingkan keberatan dari Terdakwa tersebut dikarenakan pada tahun 2019 tersebut BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) menyebutkan sejak dasarian III bulan Juni dan diperkirakan sampai dengan akhir bulan Oktober hingga awal November tahun 2019 dan dalam waktu tersebut Kabupaten Tabalong mengalami musim kemarau dan terpantau kemarau panjang (hari tanpa hujan lebih dari 30 (tiga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh) hari dan berdasarkan analisis musim kemarau tahun 2019 sifat curah hujan lebih kering dibanding saat musim kemarau pada tahun normal (1981-2010) sehingga Terdakwa membuka lahan dengan cara membakar lahan pada tanggal 14 Oktober 2019 masih dalam kondisi kemarau di Kabupaten Tabalong karena masih dalam pertengahan bulan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun merendahkan harkat martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa dalam kesalahannya dan untuk pembinaan baginya agar dikemudian hari akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, mental dan jiwanya akan tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, berguna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, bangsa dan Negara sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa sehat jiwa dan akalnya, serta tidak dijumpai alasan pemaaf dan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 108 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan mengenai hukuman berupa sejumlah uang sebagai pidana denda, maka terhadap Terdakwa diharuskan membayar sejumlah pidana denda dengan

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna transparan, 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah alat semprotan ukuran 15 L (lima belas liter) merk SOLO warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melarikan diri saat dilakukan penangguhan penahanannya;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan lingkungan sekitar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena membuat polusi udara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengaku terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 108 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SUGIANSYAH AIs SUGI Bin ABDUL MU'IN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUGIANSYAH AIs SUGI Bin ABDUL MU'IN** oleh karena itu **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut **tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan**

**selama 1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

– 1 (satu) buah korek api gas (mancis) warna transparan.

– 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar.

– 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari kayu.

– 1 (satu) buah alat semprotan ukuran 15 L (lima belas liter) merk SOLO warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari **KAMIS**, tanggal **20 MEI 2021** oleh **Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H. M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** dan **NUGROHO AHADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PENNY SRI A. SIBARANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh **LUKMAN AKBAR BASTIAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan **Terdakwa.**

**Hakim Anggota;**

**Hakim Ketua;**

**A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.**

**Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H. M.Hum**

**NUGROHO AHADI, S.H.**

**Panitera Pengganti;**

**PENNY SRI A. SIBARANI, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 92/Pid.B/LH/2021/PN.Tjg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)